

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)
PERUBAHAN ATAS SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

ADITYA RAHMAN

1110112080

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



Pembimbing :

Rembrandt, S.H., M.Pd

Andalusia, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur

**(Aditya Rahman, 1110112080, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis, 64 Halaman, 2018)**

ABSTRAK

Kegiatan Perbankan merupakan salah satu usaha yang berfokus pada suatu ketahanan ekonomi suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana lingkup usaha perbankan, selain menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan perbankan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, yang mana disebut kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu pemberian tertentu dengan pemberian bunga. Para nasabah yang melakukan kegiatan perkreditan dengan pihak bank maka pihak bank akan memiliki informasi dari nasabah tersebut. Kemudian informasi tersebut dikembangkan dalam suatu sistem bernama Sistem Informasi Debitur yang dikelola oleh Bank Indonesia, dan saat ini telah diubah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan mencakup pelapor yang lebih luas dan dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelapor yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan apa kelebihan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan ini bersifat yuridis empiris, dimana data-data penelitian yang diambil melalui data primer yang diperoleh dari kantor Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan dianggap dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan yang dilakukan terhadap sektor jasa keuangan dengan adanya sistem yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pihak pelapor yang melakukan kesalahan terdapat dalam pasal 32-37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Dengan kelebihan yang ada dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan diharapkan agar tidak lagi terjadi kendala dalam ketidakakuratan laporan debitur dimana hal tersebut banyak sekali terjadi dalam sistem yang sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Debitur yang dikelola oleh Bank Indonesia